



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

### SURAT EDARAN

NOMOR B/000.3/46/B.PBJ-SET/2025

### TENTANG

### PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dipertimbangkan strategi pengadaan barang/jasa dengan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan posisi tawar serta menghasilkan pengadaan dengan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*). Selain itu, secara administratif, dengan adanya konsolidasi akan memperkecil jumlah kegiatan pengadaan sehingga efisiensi dalam hal anggaran, teknis kegiatan, dan kebutuhan SDM dapat dicapai.

Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575001 Pos-el : [tu.pimpinan@kepriprov.go.id](mailto:tu.pimpinan@kepriprov.go.id), Laman : <https://@kepriprov.go.id>

Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Jika SKPD yang memiliki KPA, maka dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Konsolidasi pengadaan merupakan sebuah upaya atau strategi yang bertujuan untuk menghasilkan *value for money* dari proses pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek regulasi, SDM, waktu, kualifikasi penyedia, dan penganggaran.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau/mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan Konsolidasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan tujuan dilakukannya Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Meningkatkan Efisiensi;
2. Mengurangi Biaya;
3. Meningkatkan Pelayanan Publik;
4. Menyederhanakan Proses; dan
5. Meningkatkan Proses Pengadaan.

#### C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik; dan
  3. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan konsolidasi Pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

#### E. Ketentuan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk penerapan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. Dalam pelaksanaan konsolidasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
3. Konsolidasi pengadaan agar dioptimalkan melalui Katalog Elektronik (e-katalog) sesuai dengan arahan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575001 Pos-el : [tu.pimpinan@kepriprov.go.id](mailto:tu.pimpinan@kepriprov.go.id), Laman : <https://@kepriprov.go.id>

Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, guna mempercepat proses pengadaan dan menjamin kepastian mutu serta harga;

4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu dan/atau tenaga kerja) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
2. Keberpihakan kepada produk dalam negeri serta penyedia dalam negeri; dan
3. Sisi komersial dimana pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia, yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang/jasa.

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan akuntabel melalui konsolidasi.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 15 Oktober 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad